



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH**

**BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN**

Jalan Raya Jangari KM. 14, Sukajadi, Karangtengah, Cianjur 43281 Kotak Pos 138

Telepon: 0263 – 285003; Faksimile: 0263 – 285004

Laman: bbppmpvpertanian.kemdikbud.go.id; Pos-el: bbppmpv.pertanian@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN**

Nomor : 0005 /D7.4/OT.01.00/2025

**TENTANG
TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI INTERNAL (RBI)
DAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
TAHUN 2025**

**KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya percepatan Reformasi Birokrasi Internal (RBI) dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu dilakukan tahapan dan langkah-langkah sebagaimana pedoman yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Tim Kerja RBI dan Tim Pembangun Zona Integritas menuju WBBM di lingkungan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian tentang Tim Kerja Reformasi Birokrasi Internal (RBI) dan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-

- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 682);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN TENTANG TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI INTERNAL (RBI) DAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2025.**
- KESATU** : **1. Mencabut Surat Keputusan Kepala BBPPMPV Pertanian Cianjur Nomor: 0014/D7.4/OT.01.00/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Tim Kerja Reformasi Birokrasi Internal (RBI) dan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan BBPPMPV Pertanian.**
- 2. Membentuk Tim Kerja RBI dan Tim Pembangun Zona Integritas menuju WBBM di Lingkungan BBPPMPV Pertanian, dengan Susunan Organisasi/Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran 2.**
- KEDUA** **Tim Kerja RBI dan Tim Pembangun Zona Integritas menuju WBBM tahun 2025 di Lingkungan BBPPMPV Pertanian Bertugas:**
- 1. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi Internal di lingkungan Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian;**
 - 2. Melaksanakan Road Map reformasi birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian;**
 - 3. Bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan, melaksanakan, dan memonitor Quick Wins;**
 - 4. Melakukan koordinasi dengan unit dan satuan kerja di lingkungan Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian;**
 - 5. Melakukan kerjasama dengan Tim Reformasi Birokrasi Internal Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian;**

6. Melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang reformasi birokrasi di lingkungan Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian;
8. Memberikan laporan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian;
9. Melaksanakan Proses dan tahapan-tahapan program/kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian;
10. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian;
11. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan Unit Kerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 2 Januari 2025



**SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA
 TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI INTERNAL (RBI)
 DAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2025**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan di RBI
1.	Dr. Yusuf, S.T., M.T.	Kepala	Pengarah
2.	Dr. Nana Halim, SE., M.M.	Kepala Bagian Tata Usaha	Penanggung Jawab
3.	En Nadhrah Badri, S.Pt., MP.	Penelaah Teknis Kebijakan	Ketua
4.	Mulyono, S.Sos, M.MPd.	Ketua Tim Kerja Fasilitasi dan Peningkatan Kompetensi PTK Diksi	Penanggung Jawab Area - Manajemen Perubahan - Penguatan Akuntabilitas
5.	Intan Rahima Sary, S.St.Pi., M.Si.	Ketua Tim Kerja Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi	Penanggung Jawab Area - Penguatan Pengawasan
6.	Toni Saifudin Zuhri, ST, MT.	Ketua Tim Kerja Data, Informasi, dan Publikasi Diksi	Penanggung Jawab Area - Penataan Tatalaksana
7.	Diah Norita Melawati, SE, M.Ak.	Ketua Tim Kerja Kerjasama dan Penyelarasan	Penanggung Jawab Area - Penataan Sistem Manajemen SDM - Peningkatan Pelayanan Publik
8.	Widya Purnama Putri, S.Pd.	Arisparis Ahli Pertama	Sekretaris
9.	Rudi Setiyono, SP.	Penelaah Teknis Kebijakan	Area Penguatan Akuntabilitas
10.	Lina Yanuarti, S.E,	Perencana Ahli Pertama	Area Penguatan Akuntabilitas
11.	Mochamad Eka Budiman, S.S.TP., M.IL,	Penelaah Teknis Kebijakan	Area Penataan Tatalaksana
12.	Ika Setiawatiningsih, A.Md.	Arsiparis Mahir	Area Penataan Tatalaksana
13.	Galang Permadhi, SS.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Area Penataan Tatalaksana
14.	Wilda Febrianti, A.Md.	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	Area Penataan Tatalaksana
15.	Etin Kuraesin, S. Si., M.Pd.	PTP Muda	Area Manajemen Perubahan
16.	Neneng Tsani, SS, M.Pd,	Penelaah Teknis Kebijakan	Area Manajemen Perubahan
17.	Leli Lisnawati, S.Pi,	PTP Muda	Area Manajemen Perubahan
18.	Asep Achmad Yani, A.Md,	Pengolah Data dan Informasi	Area Penataan Sistem Manajemen SDM
19.	Wawan Setiawan, S.Pd,	Penelaah Teknis Kebijakan	Area Penataan Sistem Manajemen SDM
20.	Fajarwati, S.Pd.	Penelaah Teknis Kebijakan	Area Penataan Sistem Manajemen SDM
21.	Suprijadi, STP., M.Si.	Widyaiswara Ahli Madya	Area Penguatan Pengawasan

No.	Nama	Jabatan	Jabatan di RBI
22.	Zainuedin Judho Dwi Prasetijo, S.HUT., M.Pd.	Widyaiswara Ahli Madya	Area Penguatan Pengawasan
23.	Daniel Daniawan H, SE.	PTP Ahli Pertama	Area Penguatan Pengawasan
24.	Mokh. Supriyanto, SE.	Pengolah Data dan Informasi	Area Penguatan Pengawasan
25.	Fito Ardli Fitri, S.ST.	Penelaah Teknis Kebijakan	Area Penguatan Pengawasan
26.	Eva Ummi Nikmatus S, S.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan	Area Penguatan Pengawasan
27.	Restu Aulia Ulfah, ST.	Penelaah Teknis Kebijakan	Area Peningkatan Pelayanan Publik
28.	Maman Suratman, SP.	Penelaah Teknis Kebijakan	Area Peningkatan Pelayanan Publik
29.	Suhaeni	Pengadministrasi Persuratan	Area Peningkatan Pelayanan Publik
30.	Moh. Yusup Mulyana, SE.	PPNPN	Area Peningkatan Pelayanan Publik
31.	Muhamad Bagas Pasopati	PPNPN	Area Peningkatan Pelayanan Publik



Nomor : 0005 /D7.4/OT.01.00/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

URAIAN TUGAS TIM KERJA RBI DAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBBM

1. Pengarah dan Pembina
 - Menetapkan rencana kerja RBI
 - Memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi ZI WBK menuju WBBM
 - Memberikan bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi ZI WBK menuju WBBM
 - Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tiap area perubahan
 - Mengkoordinasikan penyusunan instrumen yang dibutuhkan tiap area perubahan
 - Mengarahkan pelaksanaan tugas tim Pokja RBI

2. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris
 - Melaksanakan koordinasi dengan tim penilai internal (TPI) yaitu Inspektorat Jenderal Kemdikbud
 - Melaksanakan koordinasi dengan tim penilai nasional (TPN) yaitu Kemenpan-RB
 - Melaporkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal
 - Mendokumentasikan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal
 - Membantu mengarahkan pelaksanaan tugas tim Pokja RBI

3. Pokja Bidang Manajemen Perubahan
 - Membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas
 - Menetapkan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas
 - Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
 - Menyusun mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas
 - Melakukan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas
 - Mengkondisikan pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM
 - Menetapkan agen perubahan

4. Pokja Bidang Penguatan Tatalaksana
 - Mengevaluasi SOP
 - Mengevaluasi pelaksanaan *e Office* dan *e government*
 - Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan teknologi informasi

5. Pokja Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM
 - Mengelola Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
 - Mengkoordinasikan Pola Mutasi Internal
 - Mengarahkan Pengembangan berbasis kompetensi
 - Mengelola Penetapan kinerja individu
 - Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
 - Sistem Informasi Kepegawaian

6. Pokja Penguatan Pengawasan
 - Pengendalian Gratifikasi
 - Penempatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - Pengaduan Masyarakat
 - *Whistle-Blowing System*
 - Penanganan Benturan Kepentingan
 - Memonitoring penyampaian LHKPN
 - Memonitoring penyampaian LHKASN

7. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - Mengevaluasi keterlibatan pimpinan
 - Mengkoordinir akuntabilitas kinerja
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas pokja

8. Pokja Peningkatan Pelayanan Publik
 - Merumuskan standar pelayanan dan budaya pelayanan prima
 - Peningkatan pembaruan web
 - Mengelola Unit Layanan Terpadu
 - melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan menindaklanjutinya
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas pokja

9. Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel
 - Menyiapkan responden eksternal
 - Mendukung responden untuk dapat memahami tugas dan fungsi Lembaga sebagai pemberi layanan
 - Meningkatkan capaian kinerja Lembaga

10. Pelayanan Publik yang Prima
 - Bekerjasama dengan pokja Peningkatan Pelayanan Publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
 - Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat
 - Melakukan reviu dan perbaikan atas Standar Pelayanan dan SOP
 - Mempublikasikan Standar Pelayanan, IKM, peningkatan teknologi informasi
 - Inovasi pelayanan

- Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai periode yang ditentukan
- Reviu Standar Pelayanan sesuai kondisi yang ada
- Melakukan konsultasi publik minimal 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun
- melakukan pemantauan dan evaluasi pada tahun berjalan

